

**SKRIPSI**

**PEMENUHAN HAK BAGI PELAKU TINDAK  
PIDANA YANG KURANG MAMPU PADA  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM DI  
BANJARMASIN**



**Muhammad Radly Ziad**

**NIM 2010211210107**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**PEMENUHAN HAK BAGI PELAKU TINDAK  
PIDANA YANG KURANG MAMPU PADA  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM DI  
BANJARMASIN**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas  
Lambung Mangkurat**

**Oleh :**

**Muhammad Radly Ziad**

**NIM 2010211210107**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS  
LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM  
BANJARMASIN  
2023**

**PEMENUHAN HAK BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG  
KURANG MAMPU PADA LEMBAGA BANTUAN HUKUM DI  
BANJARMASIN**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PEMENUHAN HAK BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG  
KURANG MAMPU PADA LEMBAGA BANTUAN  
HUKUM DI BANJARMASIN**

Diajukan oleh

**Muhammad Radly Ziad  
NIM. 2010211210107**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
Pada tanggal .... November 2023

Pembimbing Utama,

**Prof. Dr. M. Erhan Amis, S.H., M.H.  
NIP. 195804231900031001**

Diketahui  
Banjarmasin, .... November 2023  
Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PEMEMUHAN HAK BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG KURANG MAMPU PADA LEMBAGA BANTUAN HUKUM DI BANJARMASIN

Diajukan oleh

**Muhammad Radly Ziad**  
**NIM. 2010211210107**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium.

Nomor : 097/UM8.1.11/SR/2024  
Tanggal : 26 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H**  
NIP. 19750615200312001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Radly Ziad  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210107  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14 maret 2003  
Program Kekhususan : Hukum acara  
Bagian Hukum : Hukum  
Program : Sarjana (S1)  
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PEMENUHAN HAK BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG KURANG MAMPU PADA LEMBAGA BANTUAN HUKUM DIBANJARMASIN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 18Desember 2023

Saya membuat pernyataan,



Munammad Radly Ziad  
Nim.2010211210107

Muhammad radly ziad, oktober 2023. **PEMENUHAN HAK BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG KURANG MAMPU PADA LEMBAGA BATUAN HUKUM DI BANJARMASIN.** Skripsi, program sarjana program studi hukum fakultas hukum universitas lambung mangkurat, 62 halaman pembimbing Prof. Dr. H. M. Erham Amin S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

“Pemenuhan hak bagi pelaku tindak pidana yang kurang mampu pada Lembaga bantuan hukum di banjarmasin”. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), di dalam Pembukaan alinea pertama menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan 2 itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Maksud dan tujuan dari pernyataan tersebut ini adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada hakekatnya memiliki harkat dan martabat yang sama dan harkat dan martabat ini tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dengan demikian segala hal yang menyangkut perlindungan harkat dan martabat diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Dari segi peraturan atau perundangan diharapkan Pemerintah Daerah Kota memberikan perhatian khusus dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, salah satunya dengan cara segera mengesahkan Peraturan Daerah mengatur tentang bantuan hukum, agar pelaksanaan bantuan jelas dan tidak membingungkan masyarakat tidak mampu melakukan langkah-langkah baru dengan terus menyampaikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya mengenai bantuan hukum agar informasi mengenai bantuan hukum lebih menyebar luas sehingga masyarakat. Bagi pemerintah untuk meningkatkan beberapa poin seperti penambahan di seluruh wilayah dan memperbaiki mekanisme bantuan hukum sehingga dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, penyediaan dana yang cukup untuk bantuan hukum, pelatihan kepada pemberi bantuan hukum, menjalin kerja sama dengan Lembaga bantuan hukum yang ada, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kesadaran masyarakat atas hak-hak memperoleh bantuan hukum. **Kedua**, Pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 memberi peluang terhadap perlindungan hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum. Bantuan hukum menurut undang-undang ini adalah jasa

hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum Dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) ditentukan kualifikasi pihak yang berhak menerima bantuan hukum yaitu 1). Orang miskin dan 2) kelompok orang miskin. Definisi orang miskin menurut undang-undang bantuan hukum adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri, dimana hak dasar disini meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan atau perumahan. Yang dimaksud dengan tidak dapat memenuhi kebutuhan secara layak dan mandiri adalah tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari bukan saja untuk dirinya sendiri akan tetapi juga bagi orang yang ditanggungnya dari anak, isteri dan lain-lai Akan tetapi disini tidak menjelaskan secara rinci bagaimana hak atas pangan misalkan 3 hari tidak makan, sandang cuman memiliki 3 pasang baju dan celana , layanan kesehatan misalkan cuman berobat tradisional saja, Pendidikan tidak dijelaskan apakah tingkat sd,smp,atau sma , pekerjaan apakah tidak mempunyai pekerjaan selama 2tahun atau beberapa tahun atau berusaha dan atau perumahan yang tidak layak huni misalkan tidur diemperan atau kost atau dari kayu dengan luas bangunan 6 meter.

Kata Kunci: Bantuan hukum, Masyarakat Kurang Mampu Lembaga Hukum.



## RINGKASAN

### Pemenuhan Hak Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Kurang Mampu Pada Lembaga Bantuan Hukum Di Banjarmasin

(Muhammad Radly Ziad, 2023,62 hlm)

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Bantuan Hukum yang diberikan oleh seorang advokat kepada penerima bantuan hukum haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dengan adanya seorang advokat yang mendampingi, dan membela tersangka atau terdakwa sejak saat terjadinya penangkapan atau penahanan sampai dengan proses pemeriksaan perkara di persidangan adalah untuk menghindari perlakuan yang sewenang-wenang dari pihak petugas yang tidak bertanggung jawab. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak hanya terbatas pada masalah ekonomi tetapi juga berkaitan dengan permasalahan dibidang lain. Kebijakan dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam membantu memecahkan persoalan terkait kemiskinan pada bidang-bidang lainnya. Contohnya dalam bidang hukum. Kemiskinan secara global diartikan sebagai kemiskinan dalam batas materi, ketika kemiskinan bersinggungan dengan bidang hukum, maka kemiskinan tersebut mengandung makna yang tidak hanya sebatas pada sisi materil semata, tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan yang notabene merupakan hak mereka. *Due process of law* (proses hukum yang adil) yang ada selama ini pada kenyataannya tidak sesuai dengan makna istilah itu sendiri.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif sumber yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum, jurnal hukum, dan lain-lain yang semuanya relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti.

Hasil Penelitian yang telah didapatkan bahwa:

1. Mekanisme cara pemberian Bantuan Hukum sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 15, Pasal 14 untuk memperoleh Bantuan Hukum dan Syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan PP Nomor 42 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pasal 6 peraturan pemerintah ini menegaskan Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
2. Pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 memberi peluang terhadap perlindungan hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum. Bantuan hukum menurut undang-undang ini adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum Dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) ditentukan kualifikasi pihak yang berhak menerima bantuan hukum yaitu 1). Orang miskin dan 2) kelompok orang miskin. Definisi orang miskin menurut undang-undang bantuan hukum adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri, dimana hak dasar disini meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan atau perumahan. Yang dimaksud dengan tidak dapat memenuhi kebutuhan secara layak dan mandiri adalah tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari bukan saja untuk dirinya sendiri akan tetapi juga bagi orang yang ditanggungnya dari anak, isteri dan lain-lai Akan tetapi disini tidak menjelaskan secara rinci

bagaimana hak atas pangan misalkan 3 hari tidak makan, sandang cuman memiliki 3 pasang baju dan celana , layanan kesehatan misalkan cuman berobat tradisional saja, Pendidikan tidak dijelaskan apakah tingkat sd,smp,atau sma , pekerjaan apakah tidak mempunyai pekerjaan selama 2tahun atau beberapa tahun atau berusaha dan atau perumahan yang tidak layak huni misalkan tidur diemperan atau kost atau dari kayu dengan luas bangunan 6 meter.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Karunia-Nya yang telah penulis terima selama melakukan penelitian skripsi ini, sehingga skripsi yang berjudul “**PEMENUHAN HAK BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG KURANG MAMPU PADA LEMBAGA BANTUAN HUKUM DI BANJARMASIN**” dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari atas kekurangan yang disebabkan dari keterbatasan pengetahuan dan wawasan penulis. Maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini. Adapun dalam penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. **Bapak** Prof. Achmad Faishal, S.H., M.H, selaku Ketua Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. **Bapak** Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. **Bapak** Prof DR. Suprpto S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing akademik yang selalu membimbing, selalu memberikan nasihat, arahan,dan sabar mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi serta selalu meluangkan waktunya di tengah kesibukan
4. dan Prof. Dr. H. M. Erham Amin S.H., M.H. selaku Pembimbing penulisan dalam penulisan skripsi ini yang selalu membimbing, selalu memberikan nasihat, arahan,dan sabar mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi serta selalu meluangkan waktunya di tengah kesibukan.

5. Seluruh Dosen Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat, dan Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini
6. Kepada kedua orang tua penulis yaitu bapak H Mercianus Asep Pariatna, S.E.. dan ibu Ir. HJ. Wahidah Rehan serta kakak penulis Radhinal Akbar Putra, S.E. yang sudah banyak membantu baik doa maupun tenaga dan juga materi selama proses perkuliahan berlangsung sampai dengan selesai nya karya tulis ini penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih
7. Kepada ayu al hairunnisa yang sudah berperan besar dalam proses penulisan karya tulis ini dari awal penulisan hingga selesai dan juga merupakan pendukung utama dalam proses penulisan serta memberikan banyak sekali dukungan terhadap penulis sehingga karya tulis ini cepat selesai sehingga penulis mengucapkan banyak terimakasih

Dan kepada seluruh pihak yang ikut membantu dan terlibat dalam penyusunan skripsi ini seperti ferry helmiawan, Fidela aulia, noor adilla putri, aqilla putri Angelina, nenno rose, adi rahadi nugraha dan lain-lain .

Atas segala bantuan dan kontribusi para pihak, penulis hanya bisa berterimakasih sebanyak-banyaknya dan mendoakan agar pahalaNya dilipat gandakan. Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 20 oktober 2023

Muhammad Radly Ziad

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
RINGKASAN.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>C. Keaslian Penelitian</b> .....	5
<b>D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Sifat Penelitian .....	8
3. Tipe Penelitian.....	8
4. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	9
5. Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	10
<b>F. Sistematika Penulisan</b> .....	10

<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
<b>A. Hak Pelaku Tindak Pidana</b> .....	12
<b>B. Bantuan Hukum</b> .....	14
<b>C. Masyarakat Kurang Mampu atau Miskin</b> .....	22
<b>BAB III</b> .....	29
<b>PEMBAHASAN</b> .....	29
<b>1. Mekanisme Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Kurang Mampu</b> .....	29
<b>2. Spesifikasi atau penjabaran terdakwa dapat di katakan sebagai kurang mampu menurut Undang-Undang</b> .....	35
<b>BAB IV</b> .....	43
<b>PENUTUP</b> .....	43
<b>A. Kesimpulan</b> .....	43
<b>B. Saran</b> .....	44
D48	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

